



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 September 1964

Nomor : 1058/P/3960/M/1964
Lampiran : --
Perihal : Risalah kasasi.

Kepada Yth.
I. Ketua Pengadilan Tinggi
II. Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 14 Tahun 1964

Salah satu hal yang menghambat penyelesaian perkara-perkara dalam tingkat kasasi ialah bahwa risalah kasasi dan/atau jawaban risalah kasasi dikirim oleh yang bersangkutan hanya selembat, sedangkan dalam perkara perdata diperlukan tembusan-tembusan (salinan), yang harus diberikan kepada tergugat-tergugat kasasi mengenai risalah kasasi dan kepada penggugat-penggugat kasasi mengenai jawaban risalah kasasi, masing-masing satu. Berhubungan dengan kesibukan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka kerap kali terjadi, bahwa salinan dari pada risalah kasasi dan/atau jawaban risalah kasasi tidak dapat dibuat dengan segera.

Demi untuk kelancaran penyelesaian perkara-perkara dalam tingkat kasasi dengan ini diminta dengan hormat supaya Saudara memberitahukan kepada para penggugat-penggugat kasasi dan para tergugat kasasi untuk membuat memori kasasi dan/atau jawaban memori kasasi sebanyak jumlah tergugat kasasi atau penggugat untuk kasasi yang harus menerima masing-masing selembat tembusannya atau salinannya yang tidak bermeterai, ditambah dua, yakni selembat asli yang bermeterai harus dikirim ke Mahkamah Agung dan yang selembat lagi (tembusannya atau salinannya yang tidak bermeterai) harus disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,
ttd.
(J. T a m a r a)